



**KEPUTUSAN  
MAJELIS WALI AMANAT  
NOMOR : 34/MWA-IPB/2017**

**TENTANG**

**PENGESAHAN  
REVISI RENCANA KERJA DAN ANGGARAN  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
TAHUN 2017**

**MAJELIS WALI AMANAT**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan MWA-IPB Nomor: 26/MWA-IPB/2016 telah disahkan Rencana Kerja dan Anggaran Institut Pertanian Bogor Tahun 2017;
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian penerimaan dari pemerintah diantaranya penetapan pagu BPPTN BH dan dari sumber dana masyarakat, Rektor melalui surat Nomor 7609/IT.3/PR/2017 Tanggal 13 Juli 2017 menyampaikan dokumen Revisi RKA IPB Tahun 2017 untuk mendapatkan persetujuan dari MWA IPB;
  - c. bahwa sehubungan dengan adanya surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2991/A.A1/PR/2017 Tanggal 14 Juli 2017 perihal Efisiensi Anggaran Alokasi BPPTN Badan Hukum Tahun 2017, Rektor IPB melalui surat Nomor 9462/IT3/PR/2017 Tanggal 18 Agustus 2017, menyampaikan kembali dokumen revisi RKA IPB Tahun 2017;
  - d. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan sebagaimana dimaksud pada butir b dan c tersebut di atas, maka dalam Sidang Paripurna MWA IPB Tanggal 22 September 2017, Rektor IPB mengajukan usulan Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Institut Pertanian Bogor Tahun 2017, untuk mendapatkan pertimbangan dan pengesahan MWA IPB;
  - e. bahwa dengan mempertimbangkan usul dari Rektor IPB, rekomendasi dari Komisi Keuangan dan Administrasi Umum (Komisi III) MWA IPB dan masukan dari Anggota MWA IPB pada Sidang Paripurna tanggal 22 September 2017, maka selanjutnya dipandang perlu untuk mengesahkan Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Institut Pertanian Bogor Tahun 2017 dan pengesahannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2013 tentang Mekanisme dan Bentuk Pendanaan Perguruan



- Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5438);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110);
  6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 165/MPN.A4/KP/2014 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Masa Transisi Tahun 2012-2013 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Periode Tahun 2014-2019;
  7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 348/M/Kp/V/2015 Tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Unsur Mahasiswa Pengganti Antar Waktu Periode Tahun 2014-2019;
  8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 05/MWA-IPB/2002 tentang Tata Cara Sidang dan Pengambilan Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor;
  9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 125/MWA-IPB/2013 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
  10. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 07/MWA-IPB/2014 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Institut Pertanian Bogor;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

- Pertama : Mengesahkan Revisi Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua : Revisi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) IPB Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama selanjutnya harus menjadi pedoman dan acuan dalam pelaksanaan program kerja, kegiatan dan anggaran masing-masing unit kerja di lingkungan IPB pada tahun 2017;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkannya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 22 September 2017

**Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor**

Ketua,

Wakil Ketua,

Sekretaris,



AHMAD MUKHLIS YUSUF

RIZAL SJARIEF SJAIFUL NAZLI